



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 - 31402 - 34425 Padang  
<http://www.bap.sumbarprov.go.id>, email: [biroadmpembangunan.sumbarprov@gmail.com](mailto:biroadmpembangunan.sumbarprov@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 08/KPTS-BAP/II-2022

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

#### KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Februari 2022

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



**HEFDI, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640915 19903 0 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 08/KPTS-BAP/II-2022  
 TANGGAL : 3 Februari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 TAHUN 2021-2026**

| 1 | Nama OPD    | : | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tugas Pokok | : | membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. |
| 3 | Fungsi      | : | a penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                              |
|   |             |   | b penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                      |
|   |             |   | c penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                         |
|   |             |   | d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No.  | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                       | PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I.   | <b>Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan</b>         |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |
|      |                                                            | 1. Capaian realisasi pembangunan Sumatera Barat (%)                                                           |                                                                                                                                                  | Kepala Biro      |
| I.1. | Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal           | 1. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan | 1. Jumlah SKPD Provinsi yang hasil evidennya 0 deviasi/ Jumlah SKPD Prov x 100%                                                                  |                  |
|      |                                                            |                                                                                                               | 2. Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang memberikan realisasi fisik dan keuangan APBD sampai tgl 10 setiap bulannya/ Jumlah Pemerintah Kab/Kota x 100% |                  |
| II.  | <b>Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                  |
|      |                                                            | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                |                                                                                                                                                  | Kepala Biro      |
|      |                                                            | 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi                                                             |                                                                                                                                                  |                  |
| II.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi              | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                                                                            | Jumlah realisasi keuangan tahun terakhir laporan dibagi jumlah realisasi keuangan tahun sebelumnya dikali 100%                                   |                  |
| II.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi                 | 1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi                                                             | Jumlah nilai kuisioner dibagi jumlah responden dikali 100%                                                                                       |                  |

Padang, 3 Februari 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

